

PENETAPAN-PENGANGKATAN SEKRETARIAT PPS

2020

KPT NOMOR: 242/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya, bahwa Pembentukan sekretariat Panitia Pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No 23, TLN No 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No 128, TLN No 6512);
PKPU No 3 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No 818) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No 1498);
PKPU No 15 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 615);
Keputusan KPU No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020;

Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara No 177 /PL.02-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juni 2020.
- Lampiran 3 halaman